



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Erig alias Abd. Muis bin H. Tenri, tempat tanggal lahir, Belawa, 11 Nopember 1978 (usia ± 43 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal kediaman di Dusun Bola Mallimpong, RT/RW. 009/003, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "BRIJAYA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 619/SK/PA.Skg/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi;
melawan

Rismayanti binti Ridewan, tempat tanggal lahir, Sappa, 07 Oktober 1986 (usia 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal kediaman di Dusun Bola Mallimpong, RT/RW. 009/003, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.H.I.M.H. dan Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Sengkang Nomor 651/SK/PA.Skg/X/2021
tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2007 M yang bertepatan 14 Rajab 1428 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/13/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon kembali ke tempat kerja di Kalimantan dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Asraf bin Aris, usia 2 tahun, yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon.
3. Bahwa walau Pemohon bekerja mencari nafkah di Kalimantan namun setiap 2 (dua) bulan Pemohon pulang ke rumah guna memberikan waktu dan berkumpul buat keluarga.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018, sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon lebih banyak mengurus jualan online dan keluar rumah sehingga waktu mengurus suami dan anak-anak jadi terbengkalai.
5. Bahwa seharusnya Termohon sebagai ibu rumah tangga yang sibuk didapur dan menyiapkan makanan buat keluarganya namun Termohon hanya menyuruh

Halaman 2 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk pengasuhan di rumah orang tua Termohon, hal itu terjadi akibat kesibukan Termohon dan lalai terhadap tanggung jawab sebagai istri.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh Termohon yang keluar rumah tanpa izin serta tujuan yang tidak diketahui oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon pulang kerumah saat sore hari.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun sudah tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, selain itu hingga saat ini pernah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Pemohon merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.
9. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan di ajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Erig alias Abd. Muis bin H. Tenri** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Rismayanti binti Ridewan** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Halaman 3 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini berkenan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon menyebutkan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Senin, 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan yang seharusnya adalah Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan Sema Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 dalam Sema mensyaratkan Kuasa Khusus menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan mana kuasa itu digunakan.
3. Bahwa penulisan identitas nama orang tua Termohon tidak jelas karena nama orang tua Termohon adalah RIDWAN bukan RIDEWAN sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya.
4. Bahwa penulisan tempat dan tahun lahir Termohon juga tidak jelas karena Termohon lahir di Sungguminasa 07 Oktober 1990 bukan lahir di Sappa, 07 Oktober 1986 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya.
5. Bahwa penulisan hari menikah dan nomor buku nikah juga kurang jelas karena Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 29 Juli 2007

Halaman 4 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-id
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/13/VIII/2007 bukan hari Rabu tanggal 29 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/13/VIII/2007 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya.

6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak bukan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Asraf bin Aris, usia 2 tahun sebagaimana dalam permohonan Pemohon karena pada kenyataannya anak Pemohon dan Termohon ada 2 orang yaitu Nur Azizah Rieri Putri, umur 13 tahun dan Nur Aisyah Ailah, umur 6 tahun.
7. Bahwa menurut hukum permohonan yang demikian tersebut adalah kabur sehingga sudah sepatutnya kalau permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa pada permohonan Pemohon poin 1 tidak betul Pemohon dan Termohon yang menikah pada hari Rabu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/13/VIII/2007, yang betul Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/13/VIII/2007
3. Bahwa pada Permohonan Pemohon poin 2 bahwa memang tidak benar Pemohon dan Termohon hanya memiliki 1 orang anak tetapi Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak dan tidak benar nama anak Pemohon dan Termohon Asraf bin Aris, usia 2 tahun akan tetapi yang benar anak Pemohon dan Termohon ada 2 orang yaitu Nur Azizah Rieri Putri, umur 13 tahun dan Nur Aisyah Ailah, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada posita poin 4 bahwa tidak benar ketidakharmonisan dan perselisihan mulai terjadi sejak bulan Mei 2018, akan tetapi ketidakharmonisan dan perselisihan mulai terjadi pada tahun 2021 dan penyebabnya bukan karena Termohon lebih banyak mengurus jualan online dan sering keluar rumah sehingga waktu untuk mengurus suami dan anak - anak terbengkalai, yang

Halaman 5 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg
benar Termohon tidak pernah memelaikan kewajibannya untuk mengurus suami dan anak - anak Termohon, karena Termohon hanya jualan online yang kerjanya hanya di rumah dan bukan di luar rumah dan juga tidak memakan waktu yang lama, jadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sangatlah mengada - ada.

5. Pada posita nomor 6 tidak benar setelah perpisahan itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan karena setelah Pemohon pergi Termohon selalu mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya tetapi Pemohon tidak memperdulikan Termohon.
6. Bahwa pada posita poin 5 bahwa tidak benar pada bulan Maret 2021 penyebab pertengkaran karena Termohon keluar rumah tanpa ijin dan tanpa tujuan yang jelas yang benar bahwa pada saat itu Termohon ijin mengantarkan pesanan pembeli dan itu pun tidak lama dan setelah kembali Pemohon marah kepada Termohon dan Pemohon melarang Termohon untuk menjual akan tetapi disaat Termohon meminta uang kepada Pemohon, Pemohon mengeluh dan marah sehingga memicu kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut diatas, maka Termohon Konvensi melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara konvensi ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon Konvensi pada poin 2 adalah dalil eksepsi yang tidak benar karena Pemohon konvensi senyatanya mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sengkang namun terdapat kekeliruan penulisan, oleh karenanya melalui replik ini Pemohon merubah dan memperbaiki penulisan *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Senin, 20*

Halaman 6 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, menjadi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Senin, 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan demikian dalil eksepsi Termohon pada poin 2 (dua) tersebut tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon Konvensi pada poin 3 adalah dalil eksepsi yang tidak benar karena kenapa dikatakan demikian berdasarkan kutipan buku nikah yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan nomor 242/13/VIII/2007, tertanggal 20-08-2007, tercatat atas nama Rismayanti binti Ridewan, sehingga dalil eksepsi Termohon Konvensi pada poin 3 (tiga) tersebut tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon Konvensi pada poin 4 adalah dalil eksepsi yang tidak benar pula adanya berdasarkan kutipan buku nikah yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan nomor 242/13/VIII/2007 tertanggal 20-08-2007, tercatat penulisan Rismayanti binti Ridewan, tempat dan tanggal lahir Sappa, 07-10-1986, dengan demikian dalil eksepsi Termohon pada poin 4 (empat) tersebut tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon pada poin 5, terdapat kekeliruan penulisan Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2007 M yang bertepatan 14 Rajab 1428 H , dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/13/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, oleh karenanya melalui Replik ini Pemohon memperbaiki penulisan Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 29 Juli 2007 M yang bertepatan 14 Rajab 1428 H , dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/13/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, dengan demikian dalil eksepsi Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) tersebut tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan.
5. Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon pada poin 6, terdapat kekeliruan penulisan nama Asraf bin Aris yang merupakan nama anak Pemohon dalam

Halaman 7 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg
perkara sebelum perkara Peradilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya melalui replik ini Pemohon memperbaiki penulisan dan menambahkan dalam posita 2 Permohonan Pemohon dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Asraf bin Aris, usia 2 tahun diperbaiki menjadi dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan yang bernama Nur Azizah Rieri Putri binti Erig, usia 13 tahun dan Nur Aisyah Ailah binti Erig, usia 6 tahun yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon, dengan demikian dalil eksepsi Termohon Konvensi pada poin 6 (enam) tersebut tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 86 menjelaskan tentang Perubahan Gugatan.

- 1) *Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon.*
- 2) *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. (Pasal 127 Rv)*

Selain itu, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang mana menyebutkan:

"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Pemohon tersebut"

Berdasarkan uraian tanggapan dalam eksepsi tersebut di atas maka sudah sangat jelas dan terang Termohon dalam eksepsinya hanya bersifat narasi karena semua yang didalilkannya tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan makanya keseluruhan dalil dalam eksepsi Termohon patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Halaman 8 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon dan pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatan.
3. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada poin 2 (dua) adalah sifatnya mengakui karenanya Pemohon tidak perlu lagi menanggapinya.
4. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) terdapat kekeliruan penulisan nama Asraf bin aris yang seharusnya dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan yang bernama Nur Azizah Rieri Putri binti Erig, usia 13 tahun, dan Nur Aisyah Ailah binti Erig, usia 6 tahun yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon.
5. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada poin 4 (empat) pada prinsipnya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018, sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus namun tetap bisa diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi saat Termohon mulai menggeluti pekerjaannya jualan *online* sehingga waktu mengurus suami dan anak-anak jadi terbelengkalai, karena saat ada pesanan dari *costumer*, Termohon yang harus keluar rumah untuk mengantarkan pesanan tersebut, sebagaimana yang tertera dalam jawaban Termohon pada poin 5 (lima).
6. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) Pemohon menanggapinya jika saat ini Termohon lebih pentingkan jualan *online* ketimbang mencoba untuk menghindari hal-hal yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal itu pula dibuktikan Termohon saat menghadiri sidang mediasi dihadapan Hakim Mediator saat Termohon diberikan pilihan untuk ikut Pemohon tinggal di Samarinda, Termohon lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya dan menolak untuk ikut Pemohon.
7. Selain itu sebagaimana jawaban Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) senyatanya Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon jika dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH.Perdata yang

Halaman 9 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyebutkan bahwa Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang telah diberi kuasa khusus untuk itu". Dengan adanya pengakuan tersebut maka Permohonan Pemohon sudah terbuka pintu untuk dikabulkan karena pengakuan adalah bukti yang paling sempurna (dapat lihat dalam pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam eksepsi Permohonan Pemohon pada poin satu menyebutkan eksepsi yang tidak benar akan tetapi Pemohon sendiri mengakui adanya kekeliruan penulisan, oleh karenanya melalui Replik Pemohon merubah dan memperbaiki penulisan *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Senin, 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, menjadi *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Senin, 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang*, sehingga dengan sendirinya Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam Permohonan tersebut.
2. Bahwa penulisan nama orang tua Termohon adalah RIDWAN bukan RIDEWAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 242/13/VIII/2007.
3. Bahwa penulisan tempat dan tahun lahir Termohon juga tidak jelas karena Termohon lahir di Sungguminasa 07 Oktober 1990 bukan lahir di Sappa, 07 Oktober 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 242/13/VIII/2007 (copi buku nikah terlampir).
4. Bahwa dalam eksepsi Permohonan Pemohon pada poin empat menyebutkan eksepsi yang tidak benar akan tetapi Pemohon sendiri mengakui adanya kekeliruan penulisan, oleh karenanya melalui Replik Pemohon merubah dan memperbaiki penulisan Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2007 M yang bertepatan 14 Rajab 1428 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/13/VIII,2007, tertanggal 20 Agustus 2007, oleh karenanya melalui Replik ini Pemohon memperbaiki penulisan Pemohon adalah suami sah dari Termohon

Halaman 10 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 909/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 29 Juli 2007 M yang bertepatan 14 Rajab 1428 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/13/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, sehingga dengan sendirinya Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam Permohonan tersebut.

5. Bahwa dalam eksepsi Permohonan Pemohon pada poin lima menyebutkan eksepsi yang tidak benar akan tetapi Pemohon sendiri mengakui adanya kekeliruan penulisan nama Asraf bin Aris yang merupakan nama anak Pemohon Konvensi dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya melalui Replik ini Pemohon memperbaiki penulisan dan menambahkan dalam posita 2 Permohonan Pemohon dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Asraf bin Aris, usia 2 tahun diperbaiki menjadi dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan yang bernama Nur Azizah Rieri Putri binti Erig, usia 13 tahun, dan Nur Aisyah Ailah binti Erig, usia 6 tahun, yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon, sehingga dengan sendirinya Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam permohonan tersebut.
6. Bahwa menurut hukum Permohonan yang demikian tersebut adalah kabur sehingga sudah sepatutnya kalau Permohon Pemohon tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 86 menjelaskan tentang Perubahan Gugatan *diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon.*

Dan dalam hal ini Termohon tidak menyetujui perubahan tersebut dikarenakan sebelum Termohon mengajukan jawaban, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon memperbaiki permohonannya akan tetapi Pemohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Halaman 11 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PDALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa pada posita poin 5 bahwa tidak benarr ketidak harmonisan dan perselisihan mulai terjadi sejak bulan Mei 2018, akan tetapi ketidakharmonisan dan perselisihan mulai terjadi pada tahun 2021 dan penyebabnya bukan karena Termohon lebih banyak mengurus jualan online dan sering keluar rumah sehingga waktu untuk mengurus suami dan anak-anak terbengkalai, yang benar Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk mengurus suami dan anak-anak Termohon, karena Termohon hanya jualan online yang kerjanya hanya dan bukan diluar rumah dan juga tidak memakan waktu yang lama, jadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sangatlah mengada-ada.
3. Bahwa pada posita poin 6 bahwa tidak benar jika saat ini Termohon lebih pentingkan jualan online ketimbang mencoba untuk menghindari hal-hal yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pemicu pertengkaran adalah disaat Termohon meminta uang kepada Pemohon, Pemohon mengeluh dan marah dan tidak benar Termohon lebih memilih tinggal di kediaman orang tuanya karena pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah sendiri sehingga Termohon tinggal di rumahnya sendiri bukan di rumah orang tuanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor 242/13/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ismail bin H. Laco**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu dengan Pemohon.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi hanya sekali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa dari penyampaian Pemohon saksi mengetahui kalau penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak suka Termohon berjualan online dan melarang Termohon berjualan, namun saksi tidak tahu alasan Pemohon melarang Termohon berjualan online.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan meskipun keduanya sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Nasruddin bin Tahang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTAD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.

Halaman 13 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg
- Bahwa saat ini rumah tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut.
 - Bahwa dari penyampaian Pemohon saksi mengetahui kalau penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak suka Termohon berjualan online dan melarang Termohon berjualan, namun saksi tidak tahu alasan Pemohon melarang Termohon berjualan online.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi untuk memperkuat dalil jawabannya sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor 242/13/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor B.099/Kua.21.2.4.01/PW.01/2/2017 tanggal 20 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abdul Rahman bin Landung**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Termohon.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke Kalimantan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon saat ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diceritakan oleh Termohon.
- Bahwa dari penyampaian Termohon saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon melarang Termohon berjualan online.
- Bahwa Termohon berjualan online di rumah saja sehingga masih bisa mengurus Pemohon dan anak-anaknya, saksi mengetahuinya karena sering ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon jarang keluar rumah dan hanya sesekali keluar rumah untuk mengantarkan pesanan pelanggan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan keduanya sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Munira binti Lamaja**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu dengan Termohon.

Halaman 15 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke Kalimantan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon saat ini.

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diceritakan oleh Termohon kalau rumah tangganya sedang bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan keduanya sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil permohonan dan jawabannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apa pun lagi serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Pemohon konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

Halaman 16 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak Maret 2021, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah, maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat, dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa oleh karena nafkah-nafkah tersebut di atas merupakan kewajiban Tergugat yang harus ditunaikan kepada Penggugat sebagai akibat putusnya perceraian maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar keseluruhan nafkah-nafkah tersebut di atas kepada Penggugat secara tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan.

3. Bahwa dalam kurun waktu masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - Bangunan rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 13 x 25 meter yang dibangun pada tahun 2015 yang terletak di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Lemmang.
 - Sebelah Timur : Rumah Ridwan.
 - Sebelah Selatan : Jalanan.
 - Sebelah Barat : Rumah Lamuse

Halaman 17 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam penguasaan Penggugat, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 rekonvensi.

- Empang yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai.
 - Sebelah Timur : sungai.
 - Sebelah Selatan : sungai.
 - Sebelah Barat : sungai

Dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II rekonvensi.

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa 1 dan 2 rekonvensi tersebut di atas adalah harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan keseluruhan obyek sengketa rekonvensi dalam perkara ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sangat patut dan berlasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara rekonvensi menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara rekonvensi menjadi milik Tergugat.
6. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan harta-harta tersebut sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti, dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini beralasan hukum maka sangat patut apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

Halaman 18 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan gugatan-gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara ini menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara ini menjadi milik Tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sehubungan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat mengajukan Eksepsi berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai Nafkah Lampau/Nafkah Istri Terutang (nafkah Madliyah)
Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dimana Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang tidak menyebut secara jelas sejak kapan nafkah Madliyah

Halaman 19 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut kabur (*abscur libel*) karena yang dimaksud Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah adalah hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu sementara senyatanya sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta hukum jika Penggugat selama ini menikmati nafkah dari Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah istri terutang berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Mengenai Nafkah Iddah

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dimana Penggugat tidak menguraikan kebutuhan hidupnya selama iddah berlangsung dan secara terburu-buru menentukan nilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), dimana Penggugat tidak menguraikan rincian mengenai alasan penentuan nilai nafkah tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Mengenai Nafkah Mut'ah

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), mengingat pengertian dari nafkah Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isterinya, dimana kata "pemberian" mengandung makna menyerahkan sesuatu dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan ketentuan pemberian tersebut tidak mengikat dalam artian pemberian itu bukan bersifat kewajiban yang ditentukan nilainya untuk pihak penerima, dan oleh karena Penggugat telah menentukan nilai atas nafkah yang dituntut hanya dengan alasan cinta dimana Penggugat tidak mampu mengimplementasikan cintanya dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah mut'ah berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Mengenai Nafkah Hadhanah

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, hingga anak tersebut dewasa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan rincian mengenai alasan penentuan nilai nafkah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, maka dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai nafkah hadhanah maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, dengan demikian berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa disamping mengenai gugatan hadhanah kabur, gugatan Penggugat juga terlalu premature dan belum berhak mengajukan gugatan Nafkah Hadhanah terhadap Tergugat karena belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, dengan demikian berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak mempunyai uang yang dapat digunakan untuk membayar tuntutan Penggugat karena semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berada dalam penguasaan Penggugat, apalagi Tergugat selama ini tinggal menetap di Dusun Bola Mallimpong, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi dan selama hampir 1 (satu) tahun terakhir ini hanya bergantung atas bantuan orang tua, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah terhadap istri yang terhutang (*nafkah madhiyah istri*), Mut'ah, dan Nafkah Iddah untuk seluruhnya, karena apa yang diminta Penggugat sangatlah memberatkan Tergugat, Jika mengutip dari Alquran surah al-Baqarah: 236 yang artinya "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut*

Halaman 21 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putukemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) mengenai bangunan rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 13 x 25 meter yang dibangun pada tahun 2015 adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lagi.
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) mengenai empang yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : sungai
 - Sebelah Selatan : sungai
 - Sebelah Barat : sungai

Bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan empang milik orang tua Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca eksepsi dari Tergugat mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, dimana menurut Tergugat, Penggugat dalam menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya yang tidak menyebut secara jelas sejak kapan nafkah Madliyah/lampau tersebut mulai berlangsung, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut kabur (*abscuur libel*) karena yang dimaksud Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah adalah hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu sementara senyatanya sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai nafkah. Jika Penggugat selama ini menikmati nafkah dari Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah istri terutang berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima menanggapi eksepsi dari Tergugat bahwa Tergugat tidak membaca dengan baik dan teliti gugatan dari Penggugat karena Penggugat telah menulis dengan jelas dan terang yaitu nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap per bulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan dalam permohonan Pemohon poin 7 Pemohon menerangkan bahwa sejak pisah tempat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan sendirinya Pemohon mengakui tidak adanya nafkah yang diterima oleh Peggugat dari Tergugat selama pisah tempat sejak bulan Maret 2021 dan nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami hal ini sejalan dengan pasal 80 ayat 2 dan 4 kompilasi hukum islam yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

2. Bahwa mengenai nafkah iddah merupakan suatu kewajiban bagi suami yang akan menceraikan istrinya hal ini dipertegas dalam pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan tidak ada kewajiban untuk menguraikan secara terperinci mengenai alasan penentuan nilai nafkah tersebut, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.
3. Bahwa nafkah mut'ah berdasarkan KHI dalam pasal 158 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami, karena perceraian ini kehendak Tergugat maka merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.
4. Bahwa mengenai nafkah anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang bapak untuk menafkahi anaknya berdasarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 tentang perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya suatu perkawinan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah

Halaman 23 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Penggugat tidak menjelaskan rincian alasan penentuan nilai nafkah tersebut itu bukanlah hal yang membuat gugatan tersebut kabur sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

5. Bahwa mengenai gugatan hadhanah yang menurut Tergugat gugatan tersebut kabur maka dalam hal ini Penggugat menjelaskan bahwa dalam replik permohonan pada poin 4 menjelaskan bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur disebabkan karena anak - anak Tergugat dan Penggugat dalam asuhan Penggugat.

Maka berdasarkan tanggapan atas Eksepsi tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan agar menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak Maret 2021, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah, maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat. Ada pun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Nafkah anak sebesar Rp 3.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

2. Bahwa oleh karena nafkah-nafkah tersebut di atas merupakan kewajiban Tergugat yang harus ditunaikan kepada Penggugat sebagai akibat putusnya perceraian maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum

Halaman 24 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membayar kesengsamaan nafkah-nafkah tersebut di atas kepada Penggugat secara tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan.

3. Bahwa mengenai bangunan rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 13 x 25 meter yang dibangun pada tahun 2015 yang terletak di Desa Genting Kecamatan Anggana Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Lemmang
- Sebelah Timur : Rumah Ridwan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah Lamuse

Dalam penguasaan Penggugat, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 rekonvensi dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat.

4. Bahwa mengenai Empang yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai.
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : sungai
- Sebelah Barat : sungai

Dalam penguasaan Tergugat, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II rekonvensi, empang tersebut bukanlah milik orang tua Tergugat akan tetapi merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, pada awalnya empang tersebut milik Suleman bin H. Tenri seluas 10 ha 50 are seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan 10 ha 50 are milik Susi Susanti binti H. Tenri yang dibeli seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kedua orang tersebut saudara kandung Tergugat.

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa 1 dan 2 rekonvensi tersebut di atas adalah harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 25 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara rekonvensi menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara rekonvensi menjadi milik Tergugat.

7. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan harta-harta tersebut sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sehubungan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat melalui duplik ini kembali mempertegas eksepsi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Nafkah Lampau/nafkah istri terutang (nafkah madliyah)

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dimana Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang tidak menyebut secara jelas sejak kapan nafkah Madliyah tersebut mulai berlangsung, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut kabur (*abscur libel*) karena yang dimaksud nafkah lampau/nafkah madliyah adalah hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu sementara senyatanya sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta hukum jika Penggugat selama ini menikmati nafkah dari Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah Istri terutang berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Mengenai Nafkah Iddah

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dimana Penggugat tidak menguraikan kebutuhan hidupnya selama iddah berlangsung dan secara terburu-buru menentukan nilai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 26 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana Penggugat tidak menguraikan rincian mengenai alasan penentuan nilai nafkah tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

c. **Mengenai Nafkah Mut'ah**

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), mengingat pengertian dari nafkah mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isterinya, dimana kata "pemberian" mengandung makna menyerahkan sesuatu dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan ketentuan pemberian tersebut tidak mengikat dalam artian pemberian itu bukan bersifat kewajiban yang ditentukan nilainya untuk pihak penerima, dan oleh karena Penggugat telah menentukan nilai atas nafkah yang dituntut hanya dengan alasan cinta dimana Penggugat tidak mampu mengimplementasikan cintanya dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah mut'ah berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

d. **Mengenai Nafkah Hadhanah**

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah hadhanah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, hingga anak tersebut dewasa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan rincian mengenai alasan penentuan nilai nafkah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah hadhanah maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, dengan demikian berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa disamping mengenai gugatan hadhanah kabur, gugatan Penggugat juga terlalu premature dan belum berhak mengajukan gugatan nafkah hadhanah terhadap Tergugat karena belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ibunya yaitu Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, dengan demikian berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban semula dan menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan selama tinggal menetap di Dusun Bola Mallimpong, Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan hanya bergantung atas bantuan orang tua, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah terhadap istri yang terhutang (*nafkah madhiyah istri*), mut'ah, dan nafkah iddah untuk seluruhnya, karena apa yang diminta Penggugat sangatlah memberatkan Tergugat, jika mengutip dari *Alquran surah al-Baqarah: 236* yang artinya "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*"
5. Bahwa terhadap bangunan rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 13 x 25 meter yang dibangun pada tahun 2015, adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai empang yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur adalah harta orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk memperkuat dalil gugatannya sebagai berikut:

Saksi 1, **Hajra binti Haya**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sappa, Kecamatan Belawa,

Halaman 28 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena tidak rukun lagi dalam berumah tangga.
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya namun tidak ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat awalnya menggarap sawah namun sudah berhenti dan sekarang masih bekerja sebagai pengusaha empang dengan penghasilan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sekali panen.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang ditinggali Penggugat saat ini.
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2014 di atas lahan milik orang tua Penggugat, saksi tahu karena sering berkunjung kesana.
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan luas rumah tersebut.
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki empang di Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi pernah melihat empang tersebut ketika berkunjung ke Samarinda pada tahun 2015 namun saksi tidak tahu nama lokasi maupun luas dan batas-batasnya.
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat, mereka meminjam uangnya H. Base sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli empang tersebut, saksi melihat uang tersebut dihitung di rumah H. Base.
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan H. Base berangkat ke bank dan menurut Tergugat ia ke bank untuk mentransfer uang tersebut ke pemilik empang yaitu Suleman dan Susi yang merupakan saudara kandung Tergugat.

Halaman 29 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa empang tersebut dikelola langsung oleh Tergugat dan sekali panen, empang milik Penggugat dan Tergugat menghasilkan kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan panen per tiga bulan.

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, hasil panen empang juga diberikan kepada Penggugat, namun setelah berpisah tempat tinggal, hasil empang hanya dinikmati oleh Tergugat sendiri.
- Bahwa Tergugat mengaku telah melunasi hutang yang dipakai untuk membeli empang tersebut kepada H. Base.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat maupun Tergugat mau menjual objek sengketa.

Saksi 2, **Abdul Rahman bin Landung**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena tidak rukun lagi dalam berumah tangga.
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sejak bulan Maret 2021, dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi dari penyampaian Penggugat saksi mengetahui kalau Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat awalnya bekerja di empang orang tuanya namun sekarang menggarap sawah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang ditinggali Penggugat saat ini.

Halaman 30 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 di atas lahan milik orang tua

Penggugat, saksi tahu karena sering berkunjung kesana.

- Bahwa luas rumah tersebut sekitar 7x12 m² dengan batas-batas Sebelah Timur adalah rumah Jusniati, Sebelah Utara adalah rumah Mia, Sebelah Barat adalah rumah Lamusa dan Sebelah selatan dengan jalanan.
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki empang udang di Samarinda, namun saksi tidak tahu nama lokasi maupun luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi tahu tentang empang tersebut karena pernah bekerja kepada orang tua Tergugat dan terlibat saat merintis usaha empang tersebut, dan setelah empang tersebut jadi kemudian dibagi kepada Tergugat dan dua saudara Tergugat yakni Sulaiman dan Susi.
- Bahwa setahu saksi, empang bagian Sulaiman dan Susi tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tapi saksi tidak ingat kapan waktu pembeliannya dan saksi melihat uang tersebut dihitung di rumah H. Base.
- Bahwa uang tersebut dari hasil Tergugat menabung saat mengelola empang orang tuanya.
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan H. Base berangkat ke bank dan menurut Tergugat ia ke bank untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sulaiman.
- Bahwa dulu empang tersebut dikelola langsung oleh Tergugat tapi saat ini saksi tidak tahu empang tersebut siapa yang mengelola.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat maupun Tergugat mau menjual objek sengketa.

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa surat dan 4 orang saksi untuk memperkuat dalil jawabannya sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi surat pernyataan ahli waris H. Tenri tanggal 1 Desember 2021. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.

Saksi-saksi

Saksi 1, **Sulaiman bin H. Tenri**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salomallori, Kecamatan

Halaman 31 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dua Pute, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya karena saksi sering melihat Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani tambak udang.
- Bahwa tambak udang yang dikelola Tergugat adalah tambak milik orang tua Tergugat yang terletak di Kalimantan.
- Bahwa dalam setahun, tambak udang tersebut panen 3 kali dan dalam satu kali panen biasanya mendapatkan hasil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa hasil panen tambak tersebut dibagi ke 4 orang yakni Tergugat, saudara Tergugat 2 orang yaitu saksi sendiri dan Susi, kemudian ibu kandung Tergugat dan paman Tergugat yang bernama H. Base.
- Bahwa biasanya Tergugat sendiri mendapatkan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per panen.

Saksi 2, **Susi Susanti binti H. Tenri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak.

Halaman 32 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa saksi ini ragu-ragu jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya karena saksi sering melihat Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dulu bekerja di Kalimantan mengelola tambak udang orang tua, kemudian setelah pindah ke Belawa tidak bekerja lagi namun masih mendapatkan penghasilan dari usaha tambak orang tua.
- Bahwa dalam setahun, tambak udang tersebut panen 3 kali dan dalam satu kali panen biasanya mendapatkan hasil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa hasil panen tambak tersebut dibagi ke 4 orang yakni Tergugat, saudara Tergugat 2 orang yaitu saksi sendiri dan Sulaiman, kemudian ibu kandung Tergugat dan paman Tergugat yang bernama H.Base.
- Bahwa H. Base yang saat ini mengelola tambak tersebut sehingga turut mendapatkan bagi hasil.
- Bahwa biasanya Tergugat dan saksi sendiri masing-masing mendapatkan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per panen.

Saksi 3, **Intang binti Lagode**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta berupa rumah dan empang yang disengketakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah yang disengketakan berupa rumah kayu yang ditempati Penggugat saat ini, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.

Halaman 33 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa rumah kayu tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat, saksi lupa kapan dibangun tapi saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal bersama.

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya.
- Bahwa tentang tambak atau empang yang disengketakan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui bahwa lokasi tambak tersebut terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun luas dan batas-batas empang tersebut tidak diketahui saksi.
- Bahwa empang tersebut milik orang tua Tergugat, saksi mengetahuinya karena pernah mengelola empang tersebut selama 10 tahun, namun saksi sudah tidak ingat tahun berapa mulainya dan seingat saksi terakhir mengelola empang tersebut tahun 2014.
- Bahwa selama saksi mengelola empang tersebut, hasilnya minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per panen, biasanya panen 3 kali setahun dan hasil tersebut dibagi kepada 4 orang, yakni Tergugat, adik dan kakak Tergugat serta ibu kandung Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, empang tersebut tidak pernah dijual dan belum dibagi-bagikan kepada Tergugat dan saudara-saudaranya karena ibu kandung Tergugat masih hidup.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengelola empang tersebut.

Saksi 4, **Suparjo bin Tihang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta berupa rumah dan empang yang disengketakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah yang disengketakan berupa rumah kayu yang ditempati Penggugat saat ini, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.

Halaman 34 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa rumah kayu tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat, saksi lupa kapan dibangun tapi saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal bersama.

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya.
- Bahwa tentang tambak atau empang yang disengketakan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui bahwa lokasi tambak tersebut terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun luas dan batas-batas empang tersebut tidak diketahui saksi.
- Bahwa empang tersebut memang ada namun itu milik orang tua Tergugat, saksi mengetahuinya karena diberitahu sendiri oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat hanya ikut mengelola empang tersebut, tidak pernah membelinya.
- Bahwa hasil empang tersebut minimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per panen, biasanya 3 kali dalam setahun dan hasil tersebut dibagi kepada 4 orang, yakni Tergugat, adik dan kakak Tergugat serta ibu kandung Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, empang tersebut tidak pernah dijual dan belum dibagi-bagikan kepada Tergugat dan saudara-saudaranya karena ibu kandung Tergugat masih hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengelola empang tersebut.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang telah pula melakukan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 25 Februari 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan di lokasi objek sengketa telah ditemukan fakta adanya obyek sengketa adalah berupa sebuah rumah kayu yang terletak di Dusun Bola Mallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan ukuran panjang dan lebar 13 meter x 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Lemmang
- Sebelah timur : Rumah Ridwan
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah barat : Rumah Lamuse

Bahwa ada pun objek sengketa berupa empang yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan batas-batas:

Halaman 35 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : sungai
- Sebelah Barat : sungai

tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat atasnya karena Penggugat tidak melakukan pembayaran untuk biaya pemeriksaan setempat objek dimaksud.

Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Skg pada tanggal 10 Februari 2022 yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan dan jawabannya masing-masing, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apa pun lagi serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

DALAM RE-REKONVENSI

Bahwa dalam jawaban rekonsensinya Tergugat Rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam re-rekonsensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Penggugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut Tergugat dalam re-rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu Penggugat Re-Rekonsensi dan Tergugat Re-Rekonsensi terikat dalam sebuah ikatan perkawinan, selain mendapatkan harta dalam perkawinan berupa bangunan rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 13 x 25 meter, juga mendapatkan harta yang menjadi harta bersama Penggugat Re-Rekonsensi dan Tergugat Re-Rekonsensi berupa:
2. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat Re-Rekonsensi dan Tergugat Re-Rekonsensi beli kendaraan roda 2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan nomor polisi DW 2393 PE, dengan Nomor Mesin JM31E3642449, Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020.
3. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat Re-Rekonsensi dan Tergugat Re-Rekonsensi, menerima gadai sawah seluas \pm 50 are dari pemilik sawah yang bernama Ridewan (bapak Tergugat Re-Rekonsensi) yang terletak di Dusun

Halaman 36 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 909/003, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

4. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi ikut arisan panen bersama ibu Saraswati (ibu Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat ini telah memasuki putaran yang ke 5, sehingga total uang yang berasal dari harta bersama Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi telah dibayarkan arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi ikut arisan panen bersama ibu Saraswati (ibu Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat ini telah memasuki putaran yang ke 5, sehingga total uang yang berasal dari harta bersama Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi telah dibayarkan arisan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada poin 2, poin 3, poin 4 dan pada poin 5 dalam Gugatan Re-Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Re-Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi yang ada dalam kekuasaan Tergugat Re-Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, oleh karena itu sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sengkang menyakatan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama harus dibagi antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Re-Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Re-Rekonvensi.
8. Bahwa mengingat objek sengketa poin 2, poin 3, poin 4 dan pada poin 5 adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi maka Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek sengketa poin 2, poin 3, poin 4 dan

Halaman 37 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Penggugat Re-Rekonvensi dalam keadaan utuh pada poin 5 kepada Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan Penggugat Re-Rekonvensi secara sempurna dan tanpa cedera/beban apa pun.

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang / Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (objek sengketa) yang menjadi bagian Penggugat Re-Rekonvensi kepada Penggugat Re-Rekonvensi.
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa serta dokumen-dokumen asli tentang harta bersama (objek sengketa) dalam perkara quo dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Re-Rekonvensi maka tidak tertutup kemungkinan adanya upaya Tergugat Re-Rekonvensi untuk mempertahankan obyek sengketa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrahct Van Gewisjde*) maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Re-Rekonvensi dalam setiap harinya apabila Tergugat Re-Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi dalam mengajukan perkara *aquo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi maka segala surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa bak atas nama Tergugat Re-Rekonvensi ataupun atas nama pihak lain dinyatakan tidak mengikat terhadap obyek sengketa.
13. Bahwa oleh karena perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat Re-Rekonvensi karena obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Re-Rekonvensi maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat Re-

Halaman 38 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Penggugat Re-Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Re-Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan nomor polisi DW. 2393 PE, dengan Nomor Mesin JM31E3642449, Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020, adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
3. Menyatakan menurut hukum uang gadai sawah seluas ± 50 are dari pemilik sawah yang bernama Ridewan (bapak Tergugat Re-Rekonvensi) yang terletak di Dusun Bola Mallimpong, RT/RW. 009/003, Desa Sappa, Kecamatan Belawa adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
4. Menyatakan menurut hukum uang arisan panen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
5. Menyatakan menurut hukum uang arisan panen sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
6. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Re-Rekonvensi, baik atas nama Tergugat Re-Rekonvensi maupun atas nama pihak lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat terhadap objek sengketa poin 2, poin 3, poin 4 dan pada poin 5.
7. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek sengketa poin 2, poin 3, poin 4 dan pada poin 5 kepada Penggugat Re-Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna dan tanpa cedera / beban apapun.
8. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat Re-Rekonvensi kepada

Halaman 39 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat Re-Rekonvensi dari harta bersama (obyek sengketa) tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun.

9. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Re-Rekonvensi dalam setiap harinya apabila Tergugat Re-Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Re-rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Bahwa mengenai sepeda Motor merek Honda Scoopy benar adanya.
8. Bahwa mengenai gadai sawah seluas \pm 50 are dari pemilik sawah yang bernama Ridewan (bapak Tergugat Re-Rekonvensi) yang terletak di Dusun Bola Mallimpong, RT/RW. 009/003, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) adalah tidak benar karena orang tua Tergugat Re-rekonvensi tidak pernah menggadaikan sawahnya kepada Penggugat Re- Rekonvensi.
9. Bahwa mengenai arisan panen bersama ibu Saraswati (ibu Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat ini telah memasuki putaran yang ke 5, sehingga total uang yang berasal dari harta bersama Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi telah dibayarkan arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar karena Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah ikut arisan tersebut.
10. Bahwa mengenai arisan panen bersama ibu Saraswati (ibu Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat ini telah memasuki putaran yang ke 5, sehingga total uang yang berasal dari harta bersama Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi telah dibayarkan arisan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar karena Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah ikut arisan tersebut.

Berdasarkan segala apa yang telah Tergugat uraikan dimuka, maka Tergugat Re-Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.

Halaman 40 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan agar menolak gugatan Re-rekonvensi tersebut.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Re-rekonvensi tersebut, Penggugat Re-rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Re-Rekonvensi yang membenarkan kendaraan roda 2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan nomor polisi DW 2393 PE, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapi, dan hanya mempertegas kembali berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: *"Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang telah diberi kuasa khusus untuk itu"*.
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Re-Rekonvensi pada poin 2, yang pada intinya menolak dan menyangkali akan proses gadai sawah tersebut, sehingga melalui Replik Re-Rekonvensi ini, Penggugat meminta kepada Majelis hakim kiranya memperkenankan Penggugat Re-Rekonvensi untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) oleh karena pada saat terjadinya gadai sawah tersebut hanya ada saksi yang menyaksikannya tanpa didukung bukti tertulis.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Re-Rekonvensi pada poin 3 dan poin 4, yang juga menyangkali dan menolak jika Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi ikut arisan panen, oleh karena itu melalui Replik Re-Rekonvensi ini, Penggugat meminta kepada Majelis hakim kiranya memperkenankan Penggugat Re-Rekonvensi untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) oleh karena pada saat Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi tersebut hanya ada saksi tanpa adanya bukti tertulis.
4. Bahwa mengingat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) adalah bukti berupa Sumpah tambahan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata: bahwa *Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang*

Halaman 41 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyatakan bahwa hukum tersebut sejalan dengan pendapat hukum

a. Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi

Inilah syarat utama. Harus ada lebih dahulu permulaan pembuktian sebagai landasan menerapkan sumpah tambahan. Dengan demikian, sumpah tambahan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Baru dapat didirikan apabila ada permulaan pembuktian.

b. Atas perintah hakim.

Sumpah tambahan harus atas perintah hakim berdasarkan jabatannya. Hakim yang berwenang menilai dan mempertimbangkan apakah perlu atau tidak diperintahkan pengucapan sumpah tambahan.

Bahwa terhadap replik Penggugat Re-rekonvensi tersebut, Tergugat Re-rekonvensi telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Bahwa Penggugat Re-rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk memperkuat dalil gugatannya sebagai berikut:

Saksi 1, **Intang binti Lagode**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi arena saksi adalah ipar dari Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa selain membangun rumah, Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi juga pernah membeli sebuah sepeda motor matic merk Honda Scoopy berwarna merah, namun saksi tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa saat ini motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Re-rekonvensi.
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi memiliki uang dari gadai sawah milik orang tua Penggugat Re-rekonvensi sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah ikut pembayaran gadai sawah tersebut, patungan bersama Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi, namun saksi lupa tahun berapa karena sudah lama.

Halaman 42 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua Penggugat Re-rekonvensi menggadaikan sawahnya tersebut.

- Bahwa uang yang saksi berikan untuk gadai sawah milik orang tua Penggugat Re-rekonvensi telah dikembalikan oleh Tergugat Re-rekonvensi, namun saksi tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Penggugat Re-rekonvensi sudah menebus sawahnya tersebut atau belum.
- Bahwa saksi mengetahui tentang arisan uang yang pernah diikuti oleh Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa dari adik penyampaian adik Tergugat Re-rekonvensi bernama Susi Susanti saksi mengetahui kalau Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi mengikuti arisan yang dibayarkan tiap panen.
- Bahwa arisan uang tersebut adalah senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen yang sekarang sudah berjalan selama 5 kali putaran,
- Bahwa Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi juga mengikuti arisan uang senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per panen namun saksi tidak tahu sudah berjalan berapa putaran.

Saksi 2, **Suparjo bin Tihang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi karena saksi adalah ipar dari Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa selain membangun rumah, Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi juga pernah membeli sebuah sepeda motor matic merk Honda Scoopy berwarna merah, namun saksi tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa saat ini motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Re-rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi memiliki uang dari gadai sawah milik orang tua Penggugat Re-rekonvensi sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah ikut pembayaran gadai sawah tersebut sebanyak Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta) rupiah.

Halaman 43 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua Penggugat Re-rekonvensi menggadaikan sawahnya tersebut.

- Bahwa uang yang saksi berikan untuk gadai sawah milik orang tua Penggugat Re-rekonvensi telah dikembalikan oleh Tergugat Re-rekonvensi, namun saksi tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Penggugat Re-rekonvensi sudah menebus sawahnya tersebut atau belum.
- Bahwa saksi mengetahui tentang arisan uang yang pernah diikuti oleh Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa arisan uang tersebut senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen yang sekarang sudah berjalan selama 5 kali putaran, saksi tahu karena saksi juga ikut arisan itu.
- Bahwa tentang arisan uang senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Tergugat Re-rekonvensi telah pula mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk memperkuat dalil jawabannya sebagai berikut:

Saksi 1, **Munira binti Lamaja**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa dari orang tua Tergugat Re-rekonvensi saksi mengetahui bahwa saat Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi masih tinggal bersama, mereka memegang gadai sawah milik orang tua Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa nilai gadai sawah tersebut berupa uang sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), namun saksi tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama orang tua Tergugat Re-rekonvensi menggadaikan sawahnya, namun dari penyampaian Tergugat Re-rekonvensi saksi mengetahui kalau orang tuanya sudah menyerahkan uang melalui Tergugat Re-rekonvensi untuk menebus gadai sawah tersebut.
- Bahwa orang tua Tergugat Re-rekonvensi mengembalikan uang gadai sawah tersebut pada saat Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi masih rukun tinggal bersama.

Halaman 44 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi pernah ikut arisan panen.

- Bahwa Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi pernah ikut arisan uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.
- Bahwa arisan tersebut diikuti oleh 12 orang dan dikelola oleh ibu kandung Tergugat Re-rekonvensi bernama Saraswati.
- Bahwa setelah berjalan selama 4 kali putaran, Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi berhenti lalu digantikan oleh anak saksi bernama Rahmah, dan nanti jika anak saksi bernama Rahmah naik arisannya maka uang setoran Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi yang telah masuk sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan kepada Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa anak saksi belum naik arisannya sampai saat ini.
- Bahwa selain senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen, Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi juga ikut arisan uang senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per panen yang juga dikelola oleh Saraswati.
- Bahwa arisan tersebut hanya diikuti Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi selama 1 putaran dan selanjutnya sudah tidak dapat dibayar oleh Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi sehingga digantikan oleh orang lain tapi saksi tidak tahu siapa.

Saksi 2, **Abdul Rahman bin Landung**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi karena saksi adalah paman dari Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa dari orang tua Tergugat Re-rekonvensi saksi mengetahui bahwa pada tahun 2014 saat Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi masih tinggal bersama, mereka memegang gadai sawah milik orang tua Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa nilai gadai sawah tersebut berupa uang sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama orang tua Tergugat Re-rekonvensi menggadaikan sawahnya, namun dari penyampaian Tergugat Re-rekonvensi

Halaman 45 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui kalau orang tuanya sudah menyerahkan uang melalui Tergugat Re-rekonvensi untuk menebus gadai sawah tersebut.

- Bahwa orang tua Tergugat Re-rekonvensi mengembalikan uang gadai sawah tersebut pada saat Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi masih rukun tinggal bersama.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi pernah ikut arisan panen.
- Bahwa Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi pernah ikut arisan uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.
- Bahwa arisan tersebut diikuti oleh 12 orang dan dikelola oleh ibu kandung Tergugat Re-rekonvensi bernama Saraswati.
- Bahwa setelah berjalan selama 4 kali putaran, Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi berhenti lalu digantikan oleh Rahmah, dan nanti jika Rahmah naik arisannya maka uang setoran Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi yang telah masuk sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan kepada Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi.
- Bahwa setahu saksi Rahmah belum naik arisannya sampai saat ini.
- Bahwa selain senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen, Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi juga ikut arisan uang senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per panen yang juga dikelola oleh Saraswati.
- Bahwa arisan tersebut hanya diikuti Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi selama 1 putaran dan selanjutnya sudah tidak dapat dibayar oleh Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi sehingga digantikan oleh anak dari saksi sendiri.
- Bahwa anak saksi belum naik arisannya sampai saat ini.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang telah pula melakukan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 25 Februari 2022 yang dihadiri oleh Penggugat Re-rekonvensi serta Tergugat Re-rekonvensi, dan telah ditemukan fakta adanya obyek sengketa adalah berupa 1 unit motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Registrasi (nomor polisi) DW 2393 PE, Nomor Mesin JM31E3642449 dan Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020.

Halaman 46 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan dan jawabannya masing-masing, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apa pun lagi serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

Halaman 47 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon

Halaman 48 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan-mahkamahagung.go.id diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi sebagaimana telah dirinci dalam surat jawaban Termohon pada eksepsi nomor 2 s/d nomor 6 yang berkaitan dengan kekaburan permohonan Pemohon yang disebabkan kesalahan penulisan pada surat kuasa, nama ayah kandung Termohon, tempat tanggal lahir Termohon, hari dan nomor buku akta nikah serta nama anak, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon telah mengakibatkan kaburnya surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada eksepsi nomor 2, 5 dan 6 telah dikoreksi oleh Pemohon dalam repliknya, sedangkan eksepsi nomor 3 dan 4 berupa identitas dan tempat tanggal lahir Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula karena berpatokan pada buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2, 5 dan 6 tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), yang diambil alih sebagai pendapat majelis, penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*), dan apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, karena kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Pemohon dalam persidangan melalui surat perbaikan atau

Halaman 49 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id (balasan atas jawaban Pemohon) yang mana telah dilakukan oleh para Pemohon dalam repliknya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon pada nomor 2, 5 dan 6 harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 3 dan 4 tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Pemohon mengajukan buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di dalamnya menerangkan identitas Termohon, ayah kandung Termohon serta tempat tanggal lahir Termohon, pun Termohon telah mengajukan buku kutipan akta nikah dan duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun buku kutipan akta nikah maupun duplikat kutipan akta nikah yang diajukan Pemohon dan Termohon sama-sama merupakan bukti otentik, namun bukti duplikat kutipan akta nikah terbit belakangan yaitu setelah buku akta nikah, maka majelis hakim sepakat mendasarkan identitas Pemohon dan Termohon berdasarkan buku kutipan akta nikah, bukan duplikat kutipan akta nikah. Selain itu, buku akta nikah yang diajukan Termohon terdapat coretan-coretan yang diperkirakan majelis hakim adalah untuk maksud perubahan biodata sehingga ada perbedaan dengan buku akta nikah yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa perubahan biodata dalam akta nikah seharusnya dilakukan pada kedua buah buku kutipan akta nikah suami dan buku kutipan akta nikah istri berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, namun dalam hal buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon tidak demikian (hanya buku kutipan akta nikah Termohon yang ada perubahan biodata), sehingga Pemohon tidak dapat disalahkan jika menulis identitas Termohon pada surat Pemohonan a quo karena mendasarkan pada buku kutipan akta nikah yang ada pada kekuasaannya. Oleh karena itu, majelis hakim sepakat bahwa sebagaimana eksepsi Termohon pada nomor 2, 5 dan 6, eksepsi Termohon pada nomor 3 dan 4 juga harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Halaman 50 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sengkang maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengkang berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/13/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga atas dasar tersebut majelis hakim menilai Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hingga berujung pada berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021.

Halaman 51 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis namun menurut Termohon ketidakharmonisan tersebut bukan terjadi sejak bulan Mei 2018 melainkan pada tahun 2021 dan Termohon tidak menafikan kalau sudah berpisah rumah dengan Pemohon sejak bulan Maret 2021 dan tidak pernah kembali rukun meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun Termohon membantah sebab perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon karena menurut Termohon yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sendiri yang melarang Termohon berjualan namun di sisi lain Pemohon mengeluh dan marah jika Termohon meminta uang belanja.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai talak Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga, atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan secara bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T1 dan T2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta nikah), hal mana bukti tersebut telah

Halaman 52 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, ada pun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T1 dan T2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, masing-masing Pemohon dan Termohon juga menghadirkan dua orang saksi. Semua saksi yang diajukan tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya perkara ini adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan

Halaman 53 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan lagi pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tentang sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi meskipun pernah menyaksikan atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut, melainkan hanya diberi tahu oleh Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi tentang hal tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya majelis hakim menilai dalil Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Pun demikian dengan saksi-saksi Termohon yang juga mengetahui hal ihwal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari penyampaian Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun demikian terbukti dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal di rumah kediaman bersama, kini keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali tinggal bersama padahal Pemohon dan Termohon tinggal di dusun dan desa yang sama.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Pemohon dan Termohon, terdapat bukti bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai upaya damai untuk kedua belah pihak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, ternyata didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Pemohon dan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta segenap

Halaman 54 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah..
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikarunai dua orang anak.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada fakta yang dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, namun dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal secara terus-menerus sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan tidak pernah kembali bersama lagi padahal keduanya tinggal di wilayah dusun dan desa yang sama dan kendati tidak ada halangan maupun hajat yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak yang menghalangi keduanya untuk tetap hidup bersama.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan hanya terbukti akibat hukum semata, yaitu perpisahan Pemohon dan Termohon dan tidak terungkap sebab sehingga perpisahan tersebut terjadi, meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau

Halaman 55 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarnya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya 1 tahun 1 bulan lamanya dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi meskipun Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah dusun dan desa yang sama, dan terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Maka cukup alasan bagi majelis hakim menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah, dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, isteri, atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap

Halaman 56 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam perkara konvensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana telah dirinci dalam surat jawaban Tergugat pada eksepsi poin a s/d poin d yang berkaitan dengan kekaburan gugatan Penggugat yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 57 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan tidak menyebut secara jelas sejak kapan nafkah lampau berlangsung.

- b. Penggugat tidak menguraikan rincian alasan penentuan nilai nafkah iddah yang dituntut.
- c. Mut'ah bukan merupakan pemberian wajib yang ditentukan nilainya.
- d. Penggugat tidak merincikan alasan penentuan nilai nafkah anak, bahkan Penggugat belum berhak mengajukan gugatan nafkah anak karena belum ada putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, pengertian gugatan obscur libel atau gugatan yang kabur berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan unsur-unsur yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur, karena gugatan Penggugat sudah cukup terang dan dapat diketahui maksudnya, pun dengan petitum tidak saling bertentangan. Ada pun gugatan hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini tidak mengisyaratkan adanya penetapan hak asuh anak dari pengadilan untuk mengajukan gugatan nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim sependapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa suatu gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan reconvensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugat konvensi)

Halaman 58 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonsvansi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa "keterkaitan erat" tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonsvansi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsvansi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonsvansi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg juncto Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsvansi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonsvansi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsvansi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisahkan dari perkara rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan rekonsvansi Penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya terdiri dari gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak serta gugatan harta bersama dengan rincian sebagai berikut:

1. **Gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan gugatan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.**

Halaman 59 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat juga menuntut Tergugat agar memberikan kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta pada pembuktian dalam perkara konvensi a quo terungkap bahwa keduanya pernah tinggal bersama bergantian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat saat ini, namun kemudian berpisah rumah pada bulan Maret 2021 dimana Tergugat terbukti sebagai pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat dalam jawabannya tidak membantah secara tegas telah melalaikan memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal tersebut namun Tergugat hanya menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan sudah tidak punya pekerjaan lagi dan hanya bergantung atas bantuan orang tua. Maka terkait hal demikian majelis hakim menganggap tidak ada bantahan tegas dari Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan secara diam-diam yang secara tersirat membenarkan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian perkara rekonsensi, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Tergugat menghadirkan 4 orang saksi. Semua saksi yang diajukan tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2021 dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Ada pun tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat, saksi pertama Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha empang dengan penghasilan per panen sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan saksi kedua tidak

Halaman 60 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat, majelis hakim dapat memperoleh petunjuk tentang penghasilan Tergugat dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa Tergugat memperoleh penghasilan dari usaha tambak udang milik orang tua Tergugat yang panen 3 kali dalam setahun dan setiap kali panen Tergugat mendapat penghasilan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Itu artinya terbukti bahwa Tergugat mendapat penghasilan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau bila dirata-ratakan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dan dalil pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta yang sudah terbukti kebenarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa:

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2021.
- Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 61 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg tentang Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*
 - a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.*
 - b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*, sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bawah ini:

- Pasal 80 ayat (7)
Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
- Pasal 149 huruf b
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - b. *Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
- Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga atas dasar tersebut meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, fakta tersebut telah nyata menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk memperoleh nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 62 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri menjalani masa iddah setelah dijatuhi talak raj'i, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'*), yang salah satunya dapat terjadi apabila istri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang benar menurut hukum dan syariat.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

"Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya perihal kelalaian Tergugat dalam memberi nafkah sejak bulan Maret 2021 dan Penggugat pun terbukti masih berhak memperoleh nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat karena dalam persidangan tahap jawab-menjawab, tidak ada tuduhan nusyuz yang dilayangkan oleh Tergugat, pun dalam sidang tahap pembuktian tidak terbukti ada tindakan-tindakan Penggugat yang masuk kategori nusyuz, sehingga oleh karenanya majelis hakim sepakat bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tuntutan nafkah lampau Penggugat telah dikabulkan, maka tidak serta merta majelis hakim dapat mengabulkannya secara keseluruhan akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagai suami guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengingat Tergugat sudah tidak punya pekerjaan dan hanya bergantung pada orang tua. Untuk itu, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam surat permohonannya diketahui pekerjaan Tergugat adalah petani atau pekebun, sedangkan dari pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat meskipun tidak bersesuaian satu sama lain namun tetap diketahui bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, kemudian dari pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Tergugat terungkap fakta bahwa Tergugat memperoleh penghasilan dari usaha tambak udang milik orang tua Tergugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau rata-rata sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasar pada kepatutan, kelayakan, serta kemampuan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau patut dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa ada pun tuntutan Penggugat perihal nafkah *iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut dengan merujuk pula pertimbangan tentang nafkah lampau sebagaimana aturan-aturan yang telah dikemukakan majelis hakim sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarkawi Juz IV halaman 349 yang artinya sebagai berikut :

"Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suami dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suami".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa perihal nafkah *iddah*, majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama dalam masa *iddah* atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah* (*vice* Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak Tergugat, serta talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i, maka pihak Penggugat yang dijatuhi talak harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci (*tsalaatsa quru'*) atau sekurang-kurangnya 90 hari sepadan dengan

Halaman 64 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 909/Pdt.G/2021/PA.Skg
tiga bulan, sehingga selama itu pula Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama menjalani masa tunggu (masa *iddah*) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memandang gugatan Penggugat perihal nafkah *iddah* dapat dikabulkan, dan nafkah *iddah* yang patut dan layak bagi Penggugat terima adalah serupa atau sama dengan besaran nafkah lampau yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa ada pun rentang waktu pembebanan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat yaitu pada bulan Maret 2021 sampai dibacakannya putusan ini pada bulan Mei 2022, atau kurang lebih selama 14 bulan. Sedangkan pembebanan nafkah *iddah* ditetapkan selama 3 bulan sebagaimana petunjuk al Qur'an surah al Baqarah ayat 228 yang artinya "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*", dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Maka untuk pembebanan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat selama 14 bulan x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditambah dengan nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2. Gugatan mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat juga menuntut Tergugat agar memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara konvensi, Penggugat dan Tergugat telah terbukti ba'da dukhul dan syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

Halaman 65 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diberikan kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

- Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicera"

- Kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*) dan lagi pula Penggugat tidak terbukti dan tidak masuk dalam kategori isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk

Halaman 66 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berdampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, majelis hakim memandang bahwa tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah diluar batas kewajaran. Oleh karena itu, majelis hakim menentukan sendiri besaran mut'ah yang layak dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat sebagai suami yang menceraikan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat setelah diceraikan Tergugat, maka kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya.

3. Gugatan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat berupa nafkah anak setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan untuk itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap jawab-menjawab dan proses pembuktian terungkap fakta bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kedua anak tersebut masih di bawah umur yaitu Nur Azizah Rieri Putri binti Erig, usia 13 tahun dan Nur Aisyah Aillah binti Erig, usia 6 tahun.

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensinya berupa eksepsi Tergugat menyatakan keberatan untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat dengan alasan Penggugat tidak merinci alasan penentuan nilai nafkah sebagaimana dituntut Penggugat dan lagi pula belum ada putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sehingga menurut Tergugat, tuntutan Penggugat tersebut kabur dan premature (belum waktunya diajukan).

Halaman 67 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa anak tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dimuka yang pada pokoknya bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa abstraksi dalam undang-undang tersebut tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak harus ditetapkan dahulu kepada Penggugat baru bisa mengajukan gugatan nafkah anak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat perihal nafkah anak setelah perceraian Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau rata-rata sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa jumlah yang layak yang harus dibebankan kepada Tergugat atas nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut mandiri dan/atau telah dewasa (berumur 21 tahun).

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, majelis hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10 % setiap tahun, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti*

Halaman 68 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan".

4. Gugatan pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa:

- Bangunan rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 13 x 25 meter yang dibangun pada tahun 2015 yang terletak di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Lemmang.
 - Sebelah Timur : Rumah Ridwan.
 - Sebelah Selatan : Jalanan.
 - Sebelah Barat : Rumah Lamuse
- Empang yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai.
 - Sebelah Timur : sungai.
 - Sebelah Selatan : sungai.
 - Sebelah Barat : sungai

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi dan menentukan besarnya kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membenarkan adanya obyek sengketa dimaksud. Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa berupa rumah dimaksud adalah harta bersama sedangkan obyek sengketa berupa empang dibantah Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena obyek sengketa tersebut menurut Tergugat merupakan milik orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, demikian pula dengan Tergugat yang menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 69 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa rumah kayu permanen dengan dinding kaca atap seng dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama yang timbul semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diakui sepenuhnya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti, maka majelis hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ada pun obyek sengketa yang berupa empang dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka majelis hakim dalam hal ini telah membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya dan juga kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun dan hanya mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang masing-masing bernama Hajra binti Haya dan Rahman bin Landung yang dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Halaman 70 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan, kedua orang saksi Penggugat tersebut meskipun mengaku pernah melihat langsung objek sengketa bahkan melihat Tergugat menghitung uang dan melihat Tergugat pergi ke bank untuk melakukan transfer sejumlah uang yang menurut penyampaian Tergugat kepada kedua saksi adalah untuk pembelian empang, namun kedua saksi tidak mengetahui lokasi, luas dan batas-batas objek sengketa dimaksud, sehingga menimbulkan kerancuan dan kekaburan apakah benar empang yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah objek sengketa a quo atau ada empang lain yang dimaksud.

Menimbang, bahwa selain ketiadaan bukti tertulis berupa tanda kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa a quo, majelis hakim juga tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa a quo karena Penggugat tidak melakukan pembayaran untuk biaya pemeriksaan setempat objek dimaksud, padahal pemeriksaan setempat dibutuhkan untuk menghindari putusan yang hampa atau tidak dapat dieksekusi (*illusoir*) karena objek yang tidak pasti sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta Pasal 180 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai empang yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur adalah dalil gugatan yang kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim menganggap bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat mengenai objek sengketa tersebut tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dan dalil pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta yang sudah terbukti kebenarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa sebuah bangunan rumah kayu permanen berdinding kaca dan beratap seng dengan ukuran panjang dan lebar 13 x 25 meter yang terletak di Dusun Bola Mallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-

Halaman 71 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebelah Utara Rumah Lemang, Sebelah Timur Rumah Ridwan,
Sebelah Selatan jalanan dan Sebelah Barat Rumah Lamuse.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat atasnya, dan objek sengketa yang berada di lokasi telah dibenarkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan, maka majelis hakim sepakat menetapkan objek sengketa dimaksud adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa dalam perkara a quo dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Skg pada tanggal 10 Februari 2022 yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang meminta agar objek sengketa dimaksud dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Untuk itu majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". (ayat 1)

"Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain". (ayat 2)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan:

"Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". (ayat 1)

Halaman 72 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". (ayat 2)

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

6. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan.
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan.
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut.
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing.
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*).
6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga.

Halaman 73 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
putusan terhadap utang-gugat bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dimaksud telah terbukti dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang dikabulkan Majelis Hakim tersebut yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa a quo berada dalam penguasaan Tergugat dan dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat. Untuk itu majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-87 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama, dikuasai dan dikelola secara bersama oleh suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh dan/atau mengusahakan harta tersebut, maka masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Halaman 74 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas nama suami atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah hanya suami saja atau isteri saja yang aktif bekerja, atau walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, atau pun dalam posisi yang sebaliknya. Oleh karenanya, penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan isteri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena, dan jika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami isteri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat atas objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara a quo, dapat dikabulkan dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

DALAM RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Re-rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa gugatan re-rekonvensi a quo memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi, yaitu merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Oleh karenanya, seluruh bagian pemeriksaan konvensi dan rekonvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara re-rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara re-rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 75 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



putusan, menghakimi bahwa go rid (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan

2. Uang tunai gadai sawah seluas ± 50 are dari pemilik sawah yang bernama Ridewan (bapak Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 86.000.000.- (delapan puluh enam juta rupiah) pada tahun 2014.
3. Uang tunai dari arisan panen pada tahun 2019 bersama ibu Saraswati (ibu Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per panen dan saat ini telah memasuki putaran yang ke 5, sehingga total uang yang telah dibayarkan untuk arisan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Uang tunai dari arisan panen pada tahun 2019 bersama ibu Saraswati (ibu Tergugat Re-Rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per panen dan saat ini telah memasuki putaran yang ke 5, sehingga total uang yang telah dibayarkan untuk arisan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dan membantah sebagian. Tergugat membenarkan adanya obyek sengketa berupa motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan nomor polisi DW 2393 PE, Nomor Mesin JM31E3642449 dan Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020 yang diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan obyek sengketa berupa uang tunai dari gadai sawah ayah kandung Tergugat dan ikut arisan panen dibantah oleh Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima gadai sawah dari ayah kandung Tergugat dan juga tidak pernah ikut arisan panen.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa motor merek Honda Scoopy yang spesifikasinya sebagaimana tersebut di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang timbul semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diakui sepenuhnya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti, maka majelis hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ada pun obyek sengketa lain yang berupa uang tunai dari gadai sawah ayah kandung Tergugat sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) pada tahun 2014 dan uang tunai dari mengikuti dua buah arisan panen pada tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka majelis hakim dalam hal ini telah membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya dan juga kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun dan masing-masing hanya mengajukan bukti berupa 2 orang saksi. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Halaman 77 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai uang tunai dari gadai sawah milik bapak kandung Tergugat sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menerima gadai sawah milik orang tua Tergugat dimana kedua saksi ikut dalam transaksi gadai tersebut dan kedua saksi menyeter uang bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat untuk gadai sawah (patungan), dan belakangan Tergugat telah membayar uang milik masing-masing saksi tersebut sehingga hanya tersisa Penggugat dan Tergugat yang memiliki uang tunai dari gadai sawah tersebut. Namun kedua saksi tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat sudah menebus sawahnya yang digadaikan kepada Penggugat dan Tergugat atau belum.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat juga menerangkan hal yang sama, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menerima gadai sawah milik orang tua Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), namun dari penyampaian Tergugat kedua saksi mengetahui kalau orang tua Tergugat sudah menebus sawahnya saat Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga. Namun kesaksian tersebut hanya berkualitas *testimonium de auditu* yang berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan dalam Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga secara materil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, meskipun terbukti Penggugat dan Tergugat pernah memegang gadai sawah orang tua Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), namun tidak terungkap fakta apakah orang tua Tergugat sudah menebus sawahnya tersebut atau belum, dan jika sudah ditebus, juga tidak diketahui pula kapan waktunya (apakah saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau saat masih rukun tinggal bersama) dan tidak terungkap fakta yang sebenarnya kepada siapa orang tua Tergugat menyerahkan uang tebusan gadai sawahnya tersebut dan siapa yang menguasai uang tunai tersebut saat ini juga tidak diketahui.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dari hasil gadai sawah orang tua Tergugat, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dari hasil gadai

Halaman 78 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim Rudewan (saksi tergugat) tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai uang tunai dari dua buah arisan panen pada tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi pertama Penggugat (Intang binti Lagode) mengetahui dari penyampaian Susi Susanti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ikut arisan panen, yang pertama senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per putaran dan sudah masuk putaran kelima, sedangkan yang kedua senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran namun saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran. Kemudian saksi kedua Penggugat (Suparjo bin Tihang) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ikut arisan panen senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per putaran dan sudah masuk putaran kelima, saksi mengetahui karena tergabung dalam grup arisan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan arisan yang senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran, saksi kedua tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama hanya berkualitas *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu pembuktian. Otomatis hanya saksi kedua yang mengetahui tentang keikutsertaan Penggugat dan Tergugat di arisan tersebut karena saksi tersebut juga mengikuti arisan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan satu saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak memenuhi syarat minimum pembuktian. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai uang tunai dari arisan panen yang diikuti Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga tidak bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan uang tunai dari dua buah arisan panen masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai uang tunai tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan ditolak, maka majelis hakim menganggap bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat mengenai objek

Halaman 79 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dupliknya meminta agar diperkenankan mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dengan alasan Penggugat tidak memiliki bukti tertulis mengenai keikutsertaan Penggugat dan Tergugat dalam arisan panen tersebut di atas dan hanya dapat mengajukan saksi-saksi. Untuk itu majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dalam perkara ini masih ada kemungkinan pembuktian lain selain sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg. Sumpah supletoir sebagaimana dalam pasal tersebut merupakan sumpah yang dapat digunakan apabila telah ada bukti permulaan (baik berupa bukti saksi maupun bukti tertulis) dan tidak ada kemungkinan lain untuk membuktikannya kecuali dengan sumpah itu sendiri. Dan dalam perkara ini keterangan satu saksi Penggugat (saksi kedua) belum dapat digunakan sebagai bukti permulaan karena secara materil saksi pertama Penggugat memang tidak mengetahui keadaan objektif keikutsertaan Penggugat dan Tergugat dalam arisan panen dimaksud (hanya berkualitas *testimonium de aditu*), sehingga yang harus dilakukan Penggugat sebenarnya adalah meminta kesempatan untuk menghadirkan saksi lain yang sama kualitasnya dengan saksi kedua Penggugat, namun selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat tidak menghadirkan saksi lain lagi. Oleh karenanya, permintaan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir eed*) harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dan dalil pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta yang sudah terbukti kebenarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan Nomor Registrasi (nomor polisi) DW 2393 PE, Nomor Mesin JM31E3642449 dan Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat atasnya, dan objek sengketa *a quo* telah dibenarkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta

Halaman 80 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan. Oleh karenanya, majelis hakim sepakat menetapkan objek sengketa a quo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan Nomor Registrasi (nomor polisi) DW 2393 PE, Nomor Mesin JM31E3642449 dan Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang meminta agar objek sengketa dimaksud dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, kemudian karena objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat sehingga dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim mempersamakan pertimbangannya sebagaimana dalam pertimbangan harta bersama yang telah ditetapkan dalam perkara rekonvensi. Maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, dapat dikabulkan. Selanjutnya untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat atas objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara re-rekonvensi ini, dapat dikabulkan dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dimaksud telah terbukti dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang dikabulkan Majelis Hakim tersebut yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sejak perkara ini diputus, apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 81 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Griffin A. Tumpa, dalam bukunya Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), menyatakan Dwangsom lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman.

Menimbang, bahwa Dwangsom (uang paksa) adalah uang hukuman bagi Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diterapkan berdasarkan putusan hakim yang merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Sedangkan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya menghendaki agar semua harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua, hal mana menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan konstruksi pembebanan dwangsom yang menitikberatkan pada pihak lain yang tidak tunduk kepada putusan hakim dalam hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak tepat *dwangsom* diterapkan pada perkara a quo karena tidak terdapat indikasi yang kuat Penggugat mengalami kerugian jika gugatan Penggugat dikabulkan justru Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kesempatan untuk tidak mengalami kerugian, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan *dwangsom* harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penjatuhan putusan dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta adalah Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dengan memperhatikan keadaan khusus.

Menimbang, bahwa Subekti berpendapat, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau putusan serta merta, telah mendatangkan

Halaman 82 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah mengasingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Namun pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal. 898).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Subekti tersebut, bahwa jika putusan dijalankan terlebih dahulu dapat merugikan Tergugat jika putusan pada tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi yang pada akhirnya mengabulkan keberatan-keberatan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun di sisi yang lain hukum pun tidak boleh menciderai hak-hak keperdataan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap permohonan Penggugat agar putusan dijalankan terlebih dahulu yang menurut Majelis Hakim dapat menciptakan permasalahan hukum yang baru bagi Tergugat merupakan hal yang ditentang oleh jiwa keadilan, maka atas dasar itu Majelis Hakim harus menyatakan menolak dalil Penggugat yang berkaitan dengan putusan dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti semuanya, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, dan perkara rekonvensi dan re-rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 83 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Erig alias Abd. Muis bin H. Tenri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rismayanti binti Ridewan**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. **Nafkah lampau** sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
 - 2.2. **Nafkah iddah** sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.3. **Mut'ah** sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).Total berjumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (**hadhanah**) melalui Penggugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Azizah Rieri Putri, umur 13 tahun dan Nur Aisyah Ailah, umur 6 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dan/atau mandiri.
4. Menyatakan harta berupa sebuah bangunan rumah kayu permanen berdinding kaca dan beratap seng dengan ukuran panjang dan lebar 13 x 25 meter yang terletak di Dusun Bola Mallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Lemmang
 - Sebelah Timur : Rumah Ridwan
 - Sebelah Selatan: jalanan

Halaman 84 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menyatakan gugatan Penggugat bahwa harta berupa empang yang terletak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM RE-REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Re-rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan harta berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, dengan Nomor Registrasi (nomor polisi) DW 2393 PE, Nomor Mesin JM31E3642449 dan Nomor Rangka H772-FJ-20001513/27/09/2020 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi.
3. Menolak gugatan Penggugat Re-rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriyah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Hilma Ismail, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Misbah Nasri Sailella, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 85 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	: Rp 1.350.000,00
Setempat	
5. Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 2.070.000,00

Halaman 86 Putusan Nomor 909/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)